
*Moderation of Independent Commissioners Factors Determining Tax Avoidance
(Empirical Study: Mining Sector Companies Listed on The IDX In 2018-2022)*

**Moderasi Komisaris Independen Terhadap Faktor-Faktor Penentu Tax Avoidance
(Studi Empiris: Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI
Pada Tahun 2018-2022)**

Oleh:

Rive Tria S*¹⁾, Enggar Diah PA²⁾, Wiralestari³⁾

¹⁾ Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

^{2&3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

Email: rive.triaseptiala@gmail.com*¹⁾, enggar_diah@unja.ac.id²⁾, wiralestari11@unja.ac.id³⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 10 Februari 2025

Artikel Diterima: 05 Maret 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Capital Intensity, Inventory intensity, Corporate risk, Leverage and Profitability on Tax avoidance in Mining Sector Companies Listed on the IDX for the 2018-2022 period. The population in this study were 63 Mining Companies on the Indonesia Stock Exchange Based on Sub-Industry. The sample in this study used random sampling that published reports within a period of 5 years with a total sample of 19 companies. This research method uses a quantitative method. This study uses secondary data obtained through data on idx.com, yahoo.finance.com and the company's respective websites. This study uses multiple linear analysis using SPSS 26 software. The results of the study indicate that Capital Intensity, Inventory intensity, Corporate risk and Profitability have an effect on Tax avoidance in Mining Sector Companies Listed on the IDX for the 2018-2022 period, only the Leverage variable does not affect Tax avoidance.

Keyword: *Capital Intensity; Inventory intensity; Corporate risk Leverage; Profitability Tax avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh *Capital Intensity, Inventory intensity, Corporate risk, Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan 63 Perusahaan Tambang di Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Sub Industri. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling yang* menerbitkan laporan dalam kurun waktu 5 tahun dengan total sampel 19 perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder di peroleh melalui data yang ada di *idx.com, yahoo.finance.com* dan website perusahaan masing - masing. Pada penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan menggunakan *software SPSS 26*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Intensity, Inventory intensity, Corporate risk* dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022 hanya variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Kata Kunci: *Capital Intensity; Inventory intensity; Corporate risk Leverage; Profitabilitas Tax avoidance*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Pemerintah mengharapkan agar setiap wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Di sisi lain, bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi pendapatan, sehingga mendorong upaya atau strategi tertentu untuk mengurangnya. Salah satu strategi yang sering diterapkan oleh perusahaan adalah *tax avoidance* (S. L. Dewi & Oktaviani, 2021). Praktik *tax avoidance* ini mendorong pemerintah untuk merancang strategi dalam menekan aktivitas tersebut.

Menurut (Aini & Kartika, 2020), perusahaan memandang pajak sebagai beban yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh selama satu periode, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bersih. Sementara itu, bagi pemerintah, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan ini mendorong wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya melalui berbagai upaya *tax avoidance*, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Dari perspektif perusahaan, dana yang digunakan untuk membayar pajak lebih baik dialokasikan untuk investasi yang menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan arus kas di masa depan dan menaikkan nilai perusahaan. Keberhasilan dalam menekan beban pajak dapat meningkatkan laba bersih setelah pajak. Namun, praktik perencanaan pajak ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak badan, sehingga perusahaan diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi sebenarnya (Yulianty et al., 2021).

Menurut (Pohan, 2013), *tax avoidance* adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, praktik ini dianggap legal dan aman bagi wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban pajaknya. Umumnya, metode yang digunakan melibatkan pemanfaatan celah-celah hukum (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Nabila & Kartika, 2023). Modus *tax avoidance* sering digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara sah, tanpa melanggar undang-undang. Sebaliknya, ada pula praktik penghindaran pajak ilegal, yaitu *tax evasion*, yang melibatkan upaya mengurangi beban pajak dengan melanggar peraturan, misalnya dengan memanipulasi laporan keuangan, memperbesar biaya secara fiktif, atau tidak melaporkan sebagian pendapatan perusahaan. Karena tindakan ini bertentangan dengan hukum perpajakan, pemerintah dapat memberikan sanksi yang mencakup hukuman administratif hingga pidana (Triyanti et al., 2020).

Perbedaan utama antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terletak pada aspek legalitasnya. *Tax avoidance* umumnya dipandang sebagai strategi manajemen pajak

yang memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, *tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang melanggar peraturan perpajakan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan (Faradilla & Lastiati, 2022). Oleh karena itu, perusahaan perlu bertindak bijak dalam merencanakan strategi pajaknya. Upaya pengurangan pajak sebaiknya dilakukan melalui praktik *tax avoidance* karena tetap berada dalam koridor hukum. Strategi ini dapat mencakup pemanfaatan celah hukum (*loopholes*), potongan pajak yang diperbolehkan, atau penundaan kewajiban pajak yang belum secara jelas diatur dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2018), indikator utama dalam mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara adalah rasio pajak atau *tax ratio*. Rasio ini juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Maraknya praktik *tax avoidance* menjadi salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Selain mengurangi penerimaan pajak, praktik ini juga menghambat efektivitas kinerja pemungutan pajak. Perhitungan *tax ratio* didasarkan pada perbandingan antara penerimaan negara dari sektor pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, yakni 10,37% pada 2018, 9,89% pada 2019, 10,24% pada 2020, 9,89% pada 2021, dan 8,33% pada 2022 (Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020). Rendahnya angka *tax ratio* ini mengindikasikan bahwa proporsi pajak yang berhasil dikumpulkan dari total aktivitas ekonomi nasional masih tergolong kecil. Menurut standar internasional, rasio yang ideal seharusnya berada di atas 15%. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai hambatan dalam upaya optimalisasi, termasuk praktik *tax avoidance* yang banyak dilakukan oleh perusahaan (Prasatya et al., 2020). Kurangnya kepatuhan wajib pajak menjadi faktor dominan yang memengaruhi rendahnya tingkat penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut laporan *Tax Justice Network* dalam tajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*, Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat). Kerugian ini terutama disebabkan oleh praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan di Indonesia (Prasatya et al., 2020). Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022. Sektor ini dipilih karena termasuk dalam lima sektor utama penyumbang pajak terbesar, menurut data Badan Pusat Statistik (2022). Namun, sektor pertambangan juga memiliki potensi besar dalam melakukan praktik *tax avoidance*, yang dapat merugikan penerimaan negara secara signifikan. Melihat berbagai

kasus yang terjadi, praktik *tax avoidance* ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan regulator agar dampak negatifnya terhadap penerimaan negara dapat diminimalisir.

Beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* mencakup *capital intensity*, *inventory intensity*, *corporate risk*, *leverage*, dan profitabilitas. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, perusahaan memiliki wewenang untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan peluang yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menurunkan beban pajak perusahaan, salah satunya melalui pengaturan proporsi aset tetap yang dimiliki (Bernhard & Veny, 2024).

Capital Intensity merujuk pada tingkat investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung menghadapi dampak signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan karena beban penyusutan aset tetap akan meningkat, sehingga mengurangi pendapatan atau laba perusahaan. Penurunan laba ini secara otomatis menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Anisa & Prasetya, 2021). Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh (R. Sinaga & Malau, 2021), (Widya et al., 2020), dan (Artinasari & Mildawati, 2018), menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian (Zoebar & Miftah, 2020), (Anggriantari & Purwantini, 2020), serta (Mardianti & Ardini, 2020), yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Capital Intensity* dan *tax avoidance*.

Rasio intensitas persediaan, atau yang dikenal sebagai *inventory intensity ratio*, merupakan elemen dalam komposisi aktiva yang dihitung dengan membandingkan total persediaan terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi cenderung memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih besar, karena investasi dalam bentuk persediaan tidak memberikan manfaat depresiasi seperti halnya perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Wulansari et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Artinasari & Mildawati, 2018) mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *likuiditas*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh (R. Sinaga & Malau, 2021) serta (Rahmadani et al., 2020), yang mengindikasikan adanya pengaruh positif antara *inventory intensity* dan *tax avoidance*.

Semakin tinggi tingkat *corporate risk*, semakin besar pula keberanian pemimpin perusahaan dalam mengambil tindakan yang melibatkan risiko tinggi, termasuk praktik pajak agresif (Bhatt, 2020). Penelitian yang secara khusus menguji pengaruh *corporate risk* terhadap agresivitas pajak, seperti yang dilakukan oleh

(Sembiring & Sidabutar, 2022) serta (G. A. P. Dewi & Sari, 2015), menunjukkan bahwa *corporate risk* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kecenderungan perusahaan dengan risiko tinggi untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar, dengan tujuan memantau perkembangan kinerja secara transparan. Dengan demikian, peluang perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance* menjadi lebih kecil.

Leverage merupakan aset yang digunakan sebagai sumber penghasilan dan mencerminkan tingkat utang yang timbul akibat kapitalisasi perusahaan. Besar kecilnya rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Rasio *leverage* yang tinggi dapat mengindikasikan peningkatan tingkat utang perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Liana, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan pajak. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Harum (2017), yang menyimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap pencegahan pajak.

Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aktiva yang efektif. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin baik pula kinerjanya, karena profitabilitas berfungsi sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba (Ria, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Artinasari & Mildawati, 2018) mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *likuiditas*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian oleh (Anggraeni & Febrianti, 2019) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Banyak kasus *tax avoidance* yang melibatkan perusahaan pertambangan besar di tingkat global, termasuk beberapa perusahaan di Indonesia. Praktik *tax avoidance* ini telah ditemukan pada perusahaan besar seperti PT Adaro Energy Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Sarana Avindo (MSA), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk terungkap dalam laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro*, yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Adaro diduga mengalihkan keuntungan dari penambangan batubara di Indonesia untuk menghindari pajak domestik. Dalam periode 2009–2017, melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, Adaro dilaporkan hanya membayar USD 125 juta, jumlah yang lebih rendah dibandingkan kewajiban pajaknya di Indonesia. Dengan mengalihkan dana melalui wilayah bebas pajak, Adaro diduga mengurangi beban pajaknya di Indonesia,

sehingga mengurangi potensi penerimaan pemerintah untuk layanan publik penting hingga hampir USD 14 juta per tahun.

Selain PT Adaro Energy Tbk, praktik *tax avoidance* juga dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal. Pada tahun 2007, perusahaan ini diduga melakukan rekayasa penjualan untuk menghindari pajak dengan mengalihkan transaksi penjualan batu bara kepada anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, yaitu PT Indocoal Resource Limited, yang seharusnya dapat dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi tersebut dilakukan dengan harga setengah dari harga normal yang biasanya diterapkan jika PT Kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Selanjutnya, PT Indocoal menjual batu bara tersebut kepada pembeli lain dengan harga jual standar yang biasa digunakan oleh KPC. Akibat praktik ini, omzet penjualan batu bara PT Kaltim Prima Coal tercatat jauh lebih rendah, yang secara langsung menurunkan beban pajak perusahaan atau bahkan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dampaknya, negara mengalami penurunan penerimaan pajak dari sektor ini hingga mencapai Rp 1,7 triliun.

Kasus berikutnya melibatkan gugatan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan, yang diduga menyebabkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tersebut diajukan sebanyak tiga kali pada tahun 2007, 2009, dan 2010, dengan total nilai gugatan sebesar Rp 7,7 miliar. Namun, dalam seluruh proses tersebut, DJP dinyatakan kalah di pengadilan. Hingga saat ini, DJP masih melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan gugatan serupa (Ulfiana, 2019). Sejumlah kasus besar dalam sektor pertambangan, khususnya subsektor batubara, telah ditangani oleh DJP, termasuk kasus yang melibatkan Bumi Resources, PT Adaro Energy, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Multi Sarana Avindo. Fenomena tersebut, bersama dengan teori-teori yang mendukung maupun hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidak konsistenan, menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan pertambangan sering kali melibatkan praktik penggelapan pajak dengan cara menipu pemerintah setempat untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi. Seharusnya, penerimaan pajak di Indonesia dapat melebihi realisasi maupun target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan *tax ratio* Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki tingkat perekonomian setara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana masih banyak potensi pajak yang belum diterima oleh pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Fenomena ini tidak terlepas dari peran komisaris independen, yang berfungsi sebagai elemen inti dalam sistem pengendalian internal untuk tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Chandra, 2022) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki keterlibatan dalam menentukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi. Keterbatasan jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mendorong terjadinya praktik *tax avoidance*. Rendahnya jumlah serta keterlibatan komisaris independen mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan, termasuk praktik *tax avoidance*.

Banyak penelitian mengidentifikasi komisaris independen sebagai elemen penting dalam organisasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat pemisahan antara kepemilikan dan hak manajerial. Selain itu, komisaris independen berperan sebagai institusi yang mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan di tingkat manajerial perusahaan (Sumiati & Ainniyya, 2021). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap *tax avoidance*, dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022, mengingat sektor ini masih jarang menjadi objek penelitian terkait praktik *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax Ratio* (ETR). Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan aset tetap yang dimiliki untuk menekan beban pajak. Sebaliknya, penelitian oleh (Rahayu & Kartika, 2021) mengungkapkan bahwa *Capital Intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan akan menimbulkan beban penyusutan, yang secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018) menyatakan bahwa *Inventory Intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Ahmad, 2020) menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax Ratio* (ETR). Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi cenderung menimbulkan beban tambahan, yang kemudian dimanfaatkan untuk menekan beban pajak perusahaan.

Hasyi (2020) menemukan bahwa *Corporate Risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena risiko

internal perusahaan menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan pembayaran pajak, terutama yang berkaitan dengan jumlah pendapatan dan beban yang ditanggung. Sebaliknya, penelitian oleh (Alvirahmi, 2022) menunjukkan bahwa *Corporate Risk* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, (C. H. Sinaga & Suardikha, 2019) mengungkapkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan. Selain itu, *Capital Intensity* ditemukan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa semakin besar modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramanata, 2022) menunjukkan bahwa variabel *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian oleh (Aliviano & Hermi, 2023) mengungkapkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *Firm Size* justru berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan, diduga semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

(Tanra et al., 2017) menyatakan bahwa tingkat *profitabilitas* yang tinggi cenderung meningkatkan kerentanan perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan serupa juga diperoleh oleh (Natalina, 2023), yang menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara umum, efektivitas manajemen perusahaan dapat tercermin dari tingkat *profitabilitas* yang dicapai, di mana peningkatan *profitabilitas* akan diikuti oleh kenaikan kewajiban perpajakan. Namun, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sumiati & Ainniyya, 2021) menunjukkan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, (Maulana & Ahmad, 2020) menemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, dengan menggunakan proksi *Effective Tax Ratio* (ETR).

(Izzati & Riharjo, 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Dewan Komisaris Independen* (DKI) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara *Kepemilikan Institusional* (KI) memiliki pengaruh negatif terhadap praktik tersebut. Selain itu, *Komite Audit* (KA), *Profitabilitas* (ROA), *Likuiditas*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa *konservatisme akuntansi* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *intensitas modal* berpengaruh positif signifikan. Menariknya, *Dewan Komisaris Independen* mampu memoderasi pengaruh *konservatisme akuntansi* terhadap *tax avoidance*, namun

tidak dapat memoderasi pengaruh *intensitas modal* terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan perbedaan hasil analisis. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel bebas *Inventory Intensity*, mengingat masih terbatasnya penelitian terdahulu yang menggunakan variabel tersebut. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada moderasi *Komisaris Independen* terhadap faktor-faktor penentu *tax avoidance* (studi empiris: perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh *Inventory intensity* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate risk* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory intensity*, *Corporate risk*, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
7. Bagaimana peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
8. Bagaimana peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Inventory intensity* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
9. Bagaimana peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Corporate risk* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
10. Bagaimana peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?
11. Bagaimana peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu pihak atau lebih sebagai *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. *Agency theory* menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* (Zahra, 2021). Dalam konteks ini, pemilik perusahaan atau pemegang saham bertindak sebagai *principal*, sementara manajemen atau karyawan berperan sebagai *agent*. Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menjelaskan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen, yang pada akhirnya juga berdampak pada hubungan dengan pemerintah (Faadiyanti & Wulandari, 2022). Salah satu permasalahan yang muncul dari konflik tersebut adalah praktik *tax avoidance*.

2.2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh niat individu (*Behavioral Intention*) terhadap perilaku tersebut. Niat ini sendiri terbentuk oleh tiga faktor utama: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi terhadap kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam *Theory of Planned Behavior*, terdapat tiga faktor yang memengaruhi tindakan seseorang (Pratomo & Rana, 2021), yaitu:

- a. Behavioral Belief, yaitu keyakinan terhadap konsekuensi dari suatu perilaku yang berasal dari evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari perilaku tersebut. Kepercayaan ini kemudian membentuk sikap individu terhadap perilaku yang dimaksud.
- b. Normative Belief, yaitu kepercayaan individu terhadap harapan normatif dari orang lain yang memiliki pengaruh, seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak, terkait persetujuan atau penolakan terhadap suatu tindakan (Juwita & Antoni, 2023).

2.3. Tax avoidance

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang terhubung dengan efek tersebut. Menurut Susanthi et al. (2022), pasar modal (*capital market*) merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham dan obligasi, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Sementara itu, (Salsabila & Miranti, 2021) mendefinisikan pasar modal sebagai pusat perdagangan utang jangka panjang dan

saham perusahaan. Dengan demikian, pasar modal dapat disimpulkan sebagai sebuah mekanisme yang mempertemukan investor dan emiten dalam transaksi instrumen keuangan jangka panjang.

2.4. Capital Intensity

Capital Intensity mencerminkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini, *Capital Intensity* diukur melalui proyeksi intensitas aset tetap (Neno & Irawati, 2022). Intensitas aset tetap sendiri merupakan rasio antara aset tetap bersih dengan total aset, yang digunakan untuk menghitung tingkat intensitas modal perusahaan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya guna menghasilkan laba (Mardianti & Ardini, 2020).

2.5. Inventory intensity

Menurut (Artinasari & Mildawati, 2018), *Inventory intensity* mengukur sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya dalam bentuk persediaan. Ketika perusahaan menginvestasikan aset dalam jumlah besar pada persediaan, hal ini akan menimbulkan beban tambahan, seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Beban ini akan meningkatkan total biaya yang harus ditanggung perusahaan, sehingga berpotensi menurunkan laba yang dihasilkan.

2.6. Corporate Risk


Tingkat risiko perusahaan mencerminkan kecenderungan eksekutif dalam mengambil keputusan, apakah termasuk kategori *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko yang diambil perusahaan, semakin jelas bahwa eksekutifnya cenderung *risk taking*. Sebaliknya, risiko yang rendah menunjukkan bahwa eksekutif bersikap *risk averse*. Menurut (Moeljono, 2020), risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, di mana manajemen yang berani mengambil risiko cenderung mendanai aktivitas perusahaan melalui sumber eksternal. Akibatnya, tingkat utang perusahaan meningkat, sehingga beban pajak yang ditanggung dapat berkurang.

2.7. Leverage

Leverage adalah rasio keuangan yang mengukur hubungan antara utang perusahaan dengan modal atau aset yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan sumber pendanaan yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Selain itu, *leverage* juga mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Gusti, 2013).

2.8. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis di atas, berikut model penelitian ini.



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Gambar 1. Model Penelitian

2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1= *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
- H2= *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
- H3= *Corporate Risk* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
- H4= Rasio *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
- H5= Rasio *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
- H6= *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, *Profitabilitas*, berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
- H7= Kemampuan Komisariss Independen berhubungan dengan *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance*
- H8= Kemampuan Komisariss Independen berhubungan dengan *Inventory Intensity* terhadap *Tax avoidance*
- H9= Kemampuan Komisariss Independen berhubungan dengan *Corporate Risk* terhadap *Tax avoidance*
- H10= Kemampuan Komisariss Independen berhubungan dengan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*
- H11= Kemampuan Komisariss Independen berhubungan dengan *Profitabilitas* terhadap *Tax avoidance*

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan sub-sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Fokus penelitian ini adalah pada 63 perusahaan tambang yang terdaftar di BEI berdasarkan sub-industri. Namun, tidak seluruh populasi tersebut dijadikan objek penelitian. Sampel diambil menggunakan metode random sampling, dengan kriteria perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* sebagai variabel Dependen, *Capital Intensity* (X1), *Inventory Intensity* (X2), *Corporate Risk* (X3), *Leverage* (X4), *Profitabilitas* (X5) sebagai variabel Independen, *Tax Avoidance* (Y) dan Komisariss Independen sebagai variabel Moderasi (Z).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa platform resmi dan terpercaya. Data utama diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id, yang menyediakan laporan keuangan tahunan perusahaan secara lengkap. Selain itu, informasi tambahan terkait saham dan analisis pasar diambil dari situs www.duniainvestasi.com dan www.sahamok.com. Fokus penelitian ini adalah pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI, dengan kriteria memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap dan telah diaudit secara resmi selama periode pengamatan.

3.4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik,

dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria validitas, termasuk uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda serta Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji pengaruh langsung antar variabel serta efek moderasi komisaris independen. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) diterapkan untuk menilai sejauh mana model mampu menjelaskan variabel dependen, sedangkan uji statistik F dan t digunakan untuk mengukur signifikansi hubungan antar variabel. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika praktik penghindaran pajak serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan regulasi di sektor pertambangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik dokumenter, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap berbagai

catatan dan dokumen yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini tidak diperoleh secara langsung dari responden, melainkan melalui media perantara. Media perantara tersebut berupa laporan tahunan (annual report) dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Akses data diperoleh melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id, yang menyediakan informasi dan laporan keuangan tahunan perusahaan secara lengkap untuk kebutuhan analisis penelitian ini.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Korelasi yang tinggi antar variabel bebas dapat menyebabkan distorsi dalam hasil analisis regresi, sehingga interpretasi koefisien regresi menjadi tidak akurat. Untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas, digunakan dua indikator, yaitu nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai Tolerance > 0,10 atau setara dengan nilai VIF < 10,00. Jika salah satu dari indikator tersebut tidak memenuhi kriteria, maka perlu dilakukan penyesuaian model atau penghapusan variabel yang menyebabkan multikolinearitas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Capital Intensity (X1)	.970	1.031
Inventory Intensity (X2)	.962	1.039
Corporate Risk (X3)	.961	1.040
Leverage (X4)	.975	1.025
Profitabilitas (X5)	.945	1.058


Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Tabel 1 menunjukkan hasil uji multikolinearitas, di mana nilai tolerance untuk variabel *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* masing-masing sebesar 0,970, 0,962, 0,961, 0,975, dan 0,945. Nilai tersebut setara dengan nilai VIF sebesar 1,031, 1,039, 1,040, 1,025, dan 1,058. Karena seluruh nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi ini. Dengan demikian, seluruh variabel bebas dalam penelitian ini dapat digunakan dalam analisis tanpa adanya

kekhawatiran mengenai multikolinearitas yang dapat memengaruhi validitas hasil.

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varians residual tidak sama, maka model tersebut mengalami gejala heteroskedastisitas, yang dapat mengakibatkan hasil estimasi menjadi tidak efisien.



Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola tertentu. Penyebaran yang acak ini mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan pada setiap tingkat prediksi variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang digunakan memenuhi asumsi homoskedastisitas dan hasil analisis dapat dianggap valid.

4.2.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016). Uji ini penting dilakukan untuk memastikan validitas model regresi, karena asumsi normalitas residual menjadi dasar dalam pengujian statistik inferensial. Jika residual terdistribusi normal, maka model regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi yang lebih akurat dan hasil pengujian hipotesis dapat diandalkan.



Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, atau grafik histogramnya membentuk pola distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk analisis lebih lanjut.

4.3. Analisis Regresi MRA

Analisis regresi moderasi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta kemampuan variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Persamaan regresi moderasi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel 2. Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.506	.189		2.685	.009
	X6M	.028	.010	.230	2.802	.006
	X7M	.007	.001	.440	5.325	.000
	X8M	.041	.011	.314	3.797	.000
	X9M	.009	.014	.051	.616	.540
	X10M	.012	.004	.282	3.384	.001

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Berdasarkan output SPSS pada tabel 2 di atas maka persamaan model analisis regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,506 + 0,028X_6 + 0,007 X_7 + 0,041X_8 + 0,009X_9 + 0,012X_{10} + e$$

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian dengan analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,506. Ini berarti, jika variabel *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, *Profitabilitas*, dan *Komisaris Independen* dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai dasar *Tax Avoidance* adalah 0,506. Dengan demikian, variabel *Komisaris Independen* berperan sebagai moderasi yang memperkuat pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*, sehingga menyebabkan kenaikan nilai *Tax Avoidance* sebesar 0,506 unit.

Variabel *Komisaris Independen* memoderasi *Capital Intensity* dengan koefisien regresi sebesar 0,028. Artinya, setiap kenaikan 1% pada *Capital Intensity* akan menyebabkan *Tax Avoidance* meningkat sebesar 0,028, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *Komisaris Independen* dapat memperkuat hubungan positif antara *Capital Intensity* dan praktik *Tax Avoidance* dalam perusahaan.

Variabel *Komisaris Independen* memoderasi *Inventory Intensity* dengan koefisien regresi sebesar 0,007. Artinya, setiap kenaikan 1% pada *Inventory Intensity* akan menyebabkan *Tax Avoidance* meningkat sebesar 0,007, dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa peran *Komisaris Independen* turut memperkuat hubungan antara *Inventory Intensity* dan praktik *Tax Avoidance* dalam perusahaan.

Variabel *Komisaris Independen* memoderasi *Corporate Risk* dengan koefisien regresi sebesar 0,041. Artinya, setiap kenaikan 1% pada *Corporate Risk* akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,041, dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan.

Selain itu, moderasi terhadap *Leverage* menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,009, yang berarti setiap kenaikan 1% pada *Leverage* akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,009 dalam kondisi variabel lain tetap.

Terakhir, untuk moderasi terhadap *Profitabilitas*, koefisien regresi sebesar 0,012 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada *Profitabilitas* akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,012, dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji F (f test)

Tabel 3. Hasil Uji F Test

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.366	5	2.873	12.892	.000 ^b
	Residual	19.612	88	.223		
	Total	33.978	93			

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

b. Predictors: (Constant), X10M, X9M, X6M, X7M, X8M

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Dapat diketahui F tabel sebesar 3,95. Maka nilai F hitung (13.8297) > F tabel (3,95) dan nilai signifikan (0.000) < a (0.05), disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel komisaris independen

memoderasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel *Capital Intensity*, *Inventory intensity*, *Corporate risk*, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap *Tax*

avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022

Inventory intensity, *Corporate risk*, *Leverage* dan Profitabilitas dalam menjelaskan variasi variabel Tingkat terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022 secara terpisah ataupun bersama-sama.

4.4.2 Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas *Capital Intensity*,

Tabel 4. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.506	.189		2.685	.009
	X6M	.028	.010	.230	2.802	.006
	X7M	.007	.001	.440	5.325	.000
	X8M	.041	.011	.314	3.797	.000
	X9M	.009	.014	.051	.616	.540
	X10M	.012	.004	.282	3.384	.001

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: Output SPSS 25 (2024)

Kriteria yang digunakan sebagai berikut

- 1) Bila t hitung > t tabel atau sig. < α (0,05), maka H_0 ditolak H_a diterima.
- 2) Bila t hitung < t tabel atau sig. > α (0,05), maka H_0 diterima H_a ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS versi 26 maka didapat hasil uji t, yang hasilnya adalah: 1) Nilai t hitung pada variabel (X_6) adalah sebesar 2.957 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.04. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($2.802 > 1.291$) dan nilai signifikansi $0.06 > 0.05$ maka terdapat peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022. 2) Nilai t hitung pada variabel (X_7) adalah sebesar 5.325 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.00. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($5.325 > 1.291$) dan nilai signifikansi $0.00 < 0.05$ maka terdapat peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Inventory intensity* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022. 3) Nilai t hitung pada variabel (X_8) adalah sebesar 3.797 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($3.797 > 1.291$) dan nilai signifikansi $0.00 < 0.05$ maka terdapat peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Corporate risk* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022. 4) Nilai t hitung

pada variabel (X_9) adalah sebesar .997 dengan tingkat signifikansi sebesar 616. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($.616 < 1.291$) dan nilai signifikansi $540 > 0.05$ maka tidak terdapat peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022. 5) Nilai t hitung pada variabel profitabilitas (X_{10}) adalah sebesar 3.384 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($3.384 > 1.291$) dan nilai signifikansi $0.00 < 0.05$ maka terdapat peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi yang kecil mengindikasikan kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R square* pada analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	.423	.390	.47209

a. Predictors: (Constant), X10M, X9M, X6M, X7M, X8M

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: SPSS versi 26 diolah, 2024

Berdasarkan tabel, koefisien determinasi memiliki *Adjusted R square* sebesar 0.390. Hal ini berarti 39% keputusan pembelian (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory intensity*, *Corporate risk*, *Leverage* dan Profitabilitas. Sedangkan sisanya (100% - 39% = 61%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian output SPSS, pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Capital Intensity* (X1) adalah 2,957 dengan tingkat signifikansi 0,03. Karena t hitung (2,957) lebih besar dari t tabel (1,291) dan nilai signifikansi (0,03) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel *Capital Intensity* (X1) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022.

Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan biaya depresiasi aset. Peningkatan biaya depresiasi aset tetap memungkinkan perusahaan untuk memperkecil laba kena pajak. Selain itu, aset tetap dapat digunakan baik untuk keperluan operasional maupun investasi, memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan laba melalui strategi investasi. Semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar pula beban penyusutan yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Dwiyanti & Jati, 2019), yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena beban penyusutan yang tinggi dapat menurunkan nilai pajak perusahaan. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Alfian et al. (2022) mengonfirmasi bahwa *capital intensity* memiliki hubungan signifikan terhadap *tax avoidance*, di mana peningkatan *capital intensity* berkontribusi pada meningkatnya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

4.5.2. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian output SPSS, pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,220 > 1,291$) dan nilai signifikansi (0,02) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel *Inventory Intensity* (X2) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022.

Semakin besar jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban pemeliharaan dan penyimpanan yang harus ditanggung. Beban ini dapat

mengurangi keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan laba kena pajak dan berkontribusi pada berkurangnya pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Rahmadani et al., 2020), yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya tambahan yang timbul akibat tingginya persediaan, yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan menurunnya laba, pajak yang harus dibayarkan juga menurun, menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian (Dwiyanti & Jati, 2019) juga mengonfirmasi bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.3. Pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian output SPSS, pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Corporate Risk* (X3) adalah 2,957 dengan tingkat signifikansi 0,05. Karena t hitung (2,957) lebih besar dari t tabel (1,291) dan nilai signifikansi (0,05) sama dengan 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel *Corporate Risk* (X3) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022.

Peningkatan *corporate risk* cenderung mendorong perusahaan untuk meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pihak pemungut pajak. Perusahaan sering kali melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba dan likuiditas yang ditargetkan. Oleh karena itu, eksekutif perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi cenderung bersikap *risk taker*, yang berarti lebih aktif dalam mencari cara untuk menghindari pajak. Sebaliknya, jika risiko perusahaan lebih rendah, eksekutif cenderung bersikap *risk averse* dan lebih patuh dalam membayar pajak. Naik turunnya risiko perusahaan mencerminkan karakter eksekutif dalam mengambil keputusan terkait *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang dilakukan oleh (Ramanata, 2022), (Natalina, 2023), (Tanra et al., 2017), serta (Rani et al., 2021), yang menunjukkan bahwa *corporate risk* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.4. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian output SPSS, pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Leverage* (X4) adalah 0,997 dengan tingkat signifikansi 0,997. Karena t hitung (0,997) lebih kecil dari t tabel (1,291) dan nilai signifikansi (0,997) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, variabel *Leverage* (X4) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Perilaku Terencana, yang menyatakan bahwa perubahan rasio leverage, baik peningkatan maupun penurunan, tidak selalu mempengaruhi tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika leverage tinggi, jumlah utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan juga meningkat, sehingga beban bunga yang timbul akibat utang menjadi lebih besar. Beban bunga yang tinggi ini dapat mengurangi laba kena pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan beban pajak perusahaan (Alvirahmi, 2022).

Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rani et al., 2021), yang menemukan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian (Marfu'ah, 2015), yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dalam penelitian Marfu'ah, semakin tinggi leverage, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

4.5.5. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian output SPSS, pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa nilai *t* hitung untuk variabel *Profitabilitas* (X5) adalah 3,832 dengan tingkat signifikansi 0,05. Karena *t* hitung (3,832) lebih besar dari *t* tabel (1,291) dan nilai signifikansi (0,00) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel *Profitabilitas* (X5) memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* yang tinggi cenderung berupaya meminimalkan beban pajaknya guna mempertahankan laba bersih yang optimal. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah perencanaan pajak, yang dilakukan dengan memaksimalkan pengurangan dari penghasilan kena pajak, seperti amortisasi serta beban penelitian dan pengembangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Angraeni & Febrianti, 2019), yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh pentingnya *profitabilitas* dalam pengenaan pajak penghasilan perusahaan, karena *profitabilitas* menjadi indikator pencapaian laba suatu perusahaan. Semakin tinggi *profitabilitas*, semakin besar pula insentif perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna mengoptimalkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Murkana & Putra, 2020), yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap tax avoidance.

4.5.6. Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage* dan *Profitabilitas* Simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian output SPSS, pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa nilai *F* hitung (13,8297) lebih besar dari *F* tabel (3,95) serta nilai signifikansi (0,004) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Corporate Risk* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022.

Semakin tinggi *Capital Intensity*, semakin besar pula aset yang dimiliki perusahaan, yang berdampak pada meningkatnya beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan ini akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Amelia & Riharjo, 2022). Begitu pula dengan *Inventory Intensity*, semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki persediaan yang besar, yang pada akhirnya akan mengurangi laba bersih yang diperoleh. Sementara itu, semakin tinggi *Profitabilitas*, semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini berarti pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Ramanata, 2022), (Natalina, 2023), (Tanra et al., 2017), (Izzati & Riharjo, 2022), serta (Rani et al., 2021), yang menemukan bahwa *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.5.7. Peran Komisaris Independen Dalam Memediasi Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan output SPSS, peran Komisaris Independen dalam memediasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa nilai *t* hitung sebesar 2.957, lebih besar dari *t* tabel (2.802 > 1.291), serta nilai signifikansi sebesar 0.06, yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen memiliki peran dalam memediasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Komisaris independen memainkan peran penting dalam memediasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Melalui fungsi pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan kepatuhan pajak, mereka dapat memastikan bahwa perusahaan tidak menyalahgunakan investasi dalam aset tetap untuk menghindari pajak secara agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Ramanata, 2022) serta (Rani et al., 2021), yang menunjukkan bahwa Komisaris Independen memiliki peran dalam memediasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

4.5.8. Peran Komisaris Independen Dalam Memediasi Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS, variabel (X7) *Inventory Intensity* menunjukkan nilai t hitung sebesar 5.325 dengan tingkat signifikansi 0.00. Karena t hitung melebihi t tabel ($5.325 > 1.291$) dan tingkat signifikansi berada di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen memiliki peran dalam memediasi hubungan antara *Inventory Intensity* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Komisaris independen berperan krusial dalam memediasi hubungan antara *Inventory Intensity* dan *Tax Avoidance*. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat, peningkatan transparansi, serta evaluasi kebijakan akuntansi persediaan, mereka dapat memastikan bahwa pengelolaan persediaan perusahaan dilakukan secara wajar dan tidak dimanfaatkan sebagai strategi agresif untuk menghindari pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramanata, 2022) serta (Rani et al., 2021), yang menyimpulkan bahwa Komisaris Independen berperan dalam memediasi pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

4.5.9. Peran Komisaris Independen Dalam Memediasi Pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Pengujian berdasarkan output SPSS menunjukkan bahwa Komisaris Independen berperan dalam memediasi pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil analisis pada variabel *Corporate Risk* (X8) menghasilkan nilai t hitung sebesar 3.797 dengan tingkat signifikansi 0.00. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3.797 > 1.291$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen memiliki peran dalam memediasi hubungan antara *Corporate Risk* dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *corporate risk* terhadap *tax avoidance* sangatlah krusial, mengingat mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasionalnya dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Melalui pengawasan yang ketat terhadap kebijakan keuangan dan pajak perusahaan, serta penerapan evaluasi risiko yang cermat guna mengidentifikasi potensi tindakan penghindaran pajak yang berlebihan, komisaris independen berperan dalam menegakkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat mencegah perusahaan dari keterlibatan dalam praktik *tax avoidance* yang berisiko merugikan dalam jangka panjang, baik dari segi legalitas maupun reputasi bisnis.

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang telah dikemukakan dalam berbagai studi sebelumnya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh (Ramanata,

2022) serta penelitian yang dilakukan oleh (Rani et al., 2021), yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen memiliki kontribusi yang signifikan dalam memediasi hubungan antara *corporate risk* dan *tax avoidance*, di mana semakin efektif peran mereka dalam melakukan pengawasan dan mitigasi risiko, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang agresif.

4.5.10. Peran Komisaris Independen Dalam Memediasi Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan output SPSS, ditemukan bahwa peran komisaris independen dalam memediasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung pada variabel *leverage* (X9) sebesar 0.997 dengan tingkat signifikansi 0.616. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0.616 < 1.291$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.540 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran dalam memediasi hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rani et al., 2021), yang menemukan bahwa keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik *leverage* itu sendiri, yang lebih berkaitan dengan keputusan pendanaan dan struktur modal perusahaan, sehingga pengawasan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengendalikan dampaknya terhadap strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4.5.11. Peran Komisaris Independen Dalam Memediasi Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan output SPSS, ditemukan bahwa komisaris independen memiliki peran dalam memediasi pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung pada variabel *profitabilitas* (X10) sebesar 3.384 dengan tingkat signifikansi 0.05. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3.384 > 1.291$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen berperan dalam memperkuat hubungan antara *profitabilitas* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, dan keberadaan komisaris independen semakin memperkuat kepatuhan tersebut. Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dewan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan yang berhubungan langsung dengan transparansi informasi laba perusahaan. Dengan demikian, semakin besar

proporsi komisaris independen dalam perusahaan, semakin optimal pengawasan terhadap kebijakan perpajakan, sehingga dapat menekan praktik tax avoidance.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rani et al., 2021) serta (Mahdiana & Amin, 2020), yang menyatakan bahwa profitabilitas yang dimoderasi oleh komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Keberadaan komisaris independen berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan, sehingga mampu mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Hipotesis pertama (H1)** menunjukkan bahwa *Capital Intensity* (X1) memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Semakin tinggi tingkat *capital intensity*, semakin besar pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat diterima.
2. **Hipotesis kedua (H2)** dalam penelitian ini menguji pengaruh *Inventory Intensity* (X2) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022 dapat dijelaskan dengan fakta bahwa perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi memiliki beban penyimpanan dan pemeliharaan yang besar, yang berpotensi menurunkan laba bersih. Akibatnya, pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil, sehingga hipotesis kedua dapat diterima.
3. **Hipotesis ketiga (H3)** meneliti hubungan antara *Corporate Risk* (X3) dan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022 bahwa perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*, karena adanya ketidakpastian bisnis yang mendorong perusahaan untuk mencari cara dalam mengurangi kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, hipotesis ketiga dapat diterima.
4. **Hipotesis keempat (H4)** menguji pengaruh *Leverage* (X4) terhadap *Tax Avoidance*. Hasil analisis menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki beban bunga yang signifikan, yang dapat mengurangi laba perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, hipotesis keempat tidak dapat diterima.
5. **Hipotesis kelima (H5)** dalam penelitian ini menguji pengaruh *Profitabilitas* (X5) terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, hipotesis kelima dapat diterima.
6. **Hipotesis keenam (H6)** menguji apakah *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Risk*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, hipotesis keenam dapat diterima.
7. **Hipotesis ketujuh (H7)** menyatakan bahwa *Komisaris Independen* memiliki peran moderasi dalam memperkuat pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ini dapat diterima, yang berarti bahwa keberadaan komisaris independen membantu memastikan bahwa kebijakan investasi dalam aset tetap tidak disalahgunakan untuk menghindari pajak secara agresif. Dengan demikian, hipotesis ketujuh dapat diterima.
8. **Hipotesis kedelapan (H8)** meneliti peran moderasi *Komisaris Independen* dalam hubungan antara *Inventory Intensity* dan *Tax Avoidance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen berperan dalam memoderasi hubungan ini, sehingga hipotesis kedelapan dapat diterima.
9. **Hipotesis kesembilan (H9)** meneliti peran moderasi *Komisaris Independen* terhadap pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ini dapat diterima, yang berarti bahwa keberadaan komisaris independen membantu mengawasi perusahaan dengan risiko tinggi agar tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, hipotesis kesembilan dapat diterima.
10. **Hipotesis kesepuluh (H10)** menguji apakah *Komisaris Independen* memiliki peran moderasi dalam hubungan antara *Leverage* dan *Tax Avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa moderasi komisaris independen tidak memengaruhi hubungan ini, sehingga hipotesis kesepuluh dapat diterima.
11. **Hipotesis kesebelas (H11)** meneliti peran *Komisaris Independen* dalam memoderasi pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ini

dapat diterima, yang berarti bahwa keberadaan komisaris independen berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan perusahaan yang lebih menguntungkan agar tetap mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian, hipotesis kesebelas dapat diterima.

5.2. Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu menerapkan kebijakan transparansi sebagai instrumen dalam mengawasi sistem perpajakan guna mencegah praktik *tax avoidance* serta meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan batasan yang jelas antara tindakan yang diperbolehkan dan yang melanggar aturan dalam hal penghindaran pajak, sehingga wajib pajak dapat menyusun strategi perpajakan mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Perusahaan sebaiknya lebih cermat dan mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan terkait perencanaan pajak agar tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari risiko dikenakan sanksi pajak serta menjaga kepentingan para pemangku kepentingan agar tidak mengalami kerugian akibat kebijakan yang tidak tepat.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi strategi *tax avoidance* dengan membandingkan periode sebelum dan setelah reformasi perpajakan tahun 2008. Hal ini penting karena reformasi perpajakan berpotensi mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai efektivitas perubahan kebijakan perpajakan dalam menekan praktik penghindaran pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode pengukuran yang berbeda dalam mengukur variabel leverage, mengingat dalam penelitian ini leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan total utang jangka panjang terhadap total aset, sebagaimana proksi yang diterapkan oleh Lanis dan Richardson (2015). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam menganalisis hubungan antara leverage dan *tax avoidance*.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan tidak hanya berfokus pada sektor pertambangan, tetapi juga mencakup berbagai sektor industri lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* serta memungkinkan perbandingan yang lebih luas antar sektor dalam memahami pola dan

strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

6. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperpanjang rentang waktu penelitian agar dapat menganalisis dampak jangka panjang dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
7. Penelitian mendatang disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, seperti kualitas audit, komite audit, *financial distress*, *transfer pricing*, dan koneksi politik. Dengan memasukkan variabel-variabel tersebut, analisis dapat menjadi lebih komprehensif dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

5.3. Keterbatas

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut meliputi:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, sehingga temuan yang diperoleh mungkin tidak mencerminkan kondisi di sektor industri lainnya
2. Rentang waktu penelitian yang digunakan relatif terbatas, sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh tren jangka panjang terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada sektor pertambangan, sehingga temuan yang dihasilkan belum tentu dapat mencerminkan kondisi di sektor industri lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, H., & Kartika, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73.
- Aliviano, M. R. F., & Hermi. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Capital Intensity, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1945–1954.
- Alvirahmi, F. (2022). *Pengaruh Komisaris Independen, Capital Intensity, Corporate Risk dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris: Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2016-2020)* [Skripsi]. Universitas Bung Hatta.
- Amelia, B., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, dan Growth Opportunity Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6).

- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 185–192.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference In Utilization of Modern Technology*, 137–153.
- Anisa, H., & Prasetya, E. R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Sakuntala: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 239–251.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Bernhard, C. T., & Veny. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 163–185.
- Bhatt, P. (2020). Perceived Organizational Culture Across Generation, Tenure, and Gender- An Exploratory Study. *Organization Development Journal*, 38(1), 9–20.
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 –2020). *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 1–14.
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 50–67.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance . *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2293–2321.
- Faadiyahanti, L. N., & Wulandari, S. (2022). Tax Avoidance dari Sudut Pandang Size, Return on Asset, Leverage, Capital Intensity dan Komisaris Independen. *Jimea: Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 666–683.
- Faradilla, R., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Effective Tax Rate Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Trilogi Accounting And Business Research*, 3(1), 98–113.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, W. Y. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 5–6.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168.
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–21.
- Juwita, R., & Antoni. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Risk, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sub-Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Journal of Financial and Tax*, 3(2), 124–140.
- Liana, S. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)* [Skripsi]. Universitas Pasundan.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Marfu'ah, L. (2015). *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maulana, & Ahmad, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155–163.

- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 43–57.
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics And Business*, 7(1), 591–597.
- Natalina. (2023). The Effect of Profitability, Corporate Governance, Inventory Intensity on Tax Avoidance (In Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange For The Period 2017-2021). *International Journal of Science and Society*, 5(5), 25–38.
- Neno, & Irawati, W. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Corporate Governance Terhadap Agresive Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(2), 35–50.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J. M. V., & Suyanto. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 153–162.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 25–34.
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Ramanata, A. C. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Global Accounting :Jurnal Akuntansi*, 1(2), 39–48.
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 261–275.
- Ria, Delly. (2017). Pengaruh Profitability, Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate) (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015) . *Jom Fekon*, 4(2), 4441–4455.
- Salsabila, N. A., & Miranti, T. (2021). Faktor Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 42–55.
- Sembiring, Y. C. B., & Sidabutar, P. P. (2022). Pengaruh Corporate Risk, Leverage, dan Liquidity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 320–330.
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1–32.
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 311–322.
- Sumiati, A., & Ainniyya, S. M. (2021). Effect of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity Toward Tax Aggressiveness. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 245–255.
- Tanra, A. M., Nuramal, Emil, Muh., & Masnawan, S. P. (2017). Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)*, 21, 49–56.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120.
- Ulfiana, A. D. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak Dalam Pusaran Batu Bara*. <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>.
- Widya, W., Nurpatri, Y., Indrawati, E. S., & Ikhwan, K. (2020). Development and Application of Creative Problem Solving In Mathematics and Science: A

- Literature Review. *Indonesian Journal of Science and Mathematics Education*, 3(1), 106–116.
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FEB UN PGRI Kediri*, 5(1), 69–76.
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31.
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40.